



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 54/PUU-XV/2017**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Suryadharna Ali**

Pekerjaan : Mantan Menteri Agama RI Periode 2009-2014

Alamat : Jalan Jaya Mandala VII Nomor 2, Kelurahan Menteng
Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Otto Cornelis Kaligis**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Majapahit 18-20 Blok B 123, Kelurahan Petojo
Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Irman Gusman**

Pekerjaan : Mantan Ketua DPD RI Periode 2009-2014

Alamat : Jalan Denpasar Raya Blok CIII/8, Kelurahan Kuningan
Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Barnabas Suebu**

Pekerjaan : Mantan Gubernur Provinsi Irian Jaya Periode 1988-1993
dan Gubernur Papua Periode 2009-2014

Alamat : Jalan Pinguin III Blok CC-9, Kelurahan Pondok Betung,
Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Waryono Karno**

Pekerjaan: Mantan Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Eselon I Sekjen
Kementerian ESDM RI

Alamat : Komplek Pertambangan I/16, Kelurahan Kelapa Dua,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SM-1701/ADV.VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, memberi kuasa kepada Afrian Bondjol, S.H., LL.M; Rachmawati, S.H., M.H; Erlita Yofani, S.H; Muhammad Rullyandi, S.H., M.H; Fitria Wardhani, S.H., LL.M; dan Sarah Chairunissa, S.H., LL.M, kesemuanya Advokat dan Praktisi Hukum pada kantor *Advokatku Legal Audit Consultant*, beralamat di Jalan K.H Ahmad Dahlan Nomor 41 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti tertulis para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 108/PAN.MK/2017 pada tanggal 9 Agustus 2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 54/PUU-XV/2017 pada tanggal 16 Agustus 2017, para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan juga pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU MK”) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari Undang-Undang tersebut;
5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a perorangan warga negara Indonesia;
 - b kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c badan hukum publik atau privat;
 - d lembaga negara;
7. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
8. Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU-III/2005, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu:
 - a adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 - d adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

9. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini adalah warga binaan yang sedang menjalankan vonis hukuman atas perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa para Pemohon sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34 ayat (2) huruf b telah melaksanakan masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan berikut ini:
 - a. Bahwa Pemohon I adalah Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA, Sukamiskin, Bandung, ditahan sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan berakhirnya tanggal ekspirasi 23 april 2025 sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan Kepala Lapas Sukamiskin Nomor 11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-6291 tertanggal 14 Agustus 2017;
 - b. Bahwa Pemohon II adalah Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA, Sukamiskin, Bandung, ditahan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan berakhirnya tanggal ekspirasi 2 Agustus 2025 sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan Kepala Lapas Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-6289 tertanggal 14 Agustus 2017;
 - c. Bahwa Pemohon III adalah Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA, Sukamiskin, Bandung, ditahan sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan berakhirnya tanggal ekspirasi 2 Agustus 2025 sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan Kepala Lapas Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-6290 tertanggal 14 Agustus 2017;
 - d. Bahwa Pemohon IV adalah Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA, Sukamiskin, Bandung, ditahan sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan berakhirnya tanggal ekspirasi 27 Februari 2023 sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan Kepala Lapas Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-6288 tertanggal 14 Agustus 2017;

- e. Bahwa Pemohon V adalah Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA, Sukamiskin, Bandung, ditahan sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan berakhirnya tanggal ekspirasi 18 Desember 2021 sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan Kepala Lapas Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-6287 tertanggal 14 Agustus 2017;
11. Bahwa para Pemohon sehubungan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan hingga saat ini tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman setelah menjalankan masa pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa sebagai Pemohon perorangan, para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional, antara lain sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:
- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
 - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
 - Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

C. POKOK PERMOHONAN

13. Bahwa hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dalam UUD 1945 menyatakan:
- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
 - Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;
14. Bahwa hak konstitusional masing-masing para Pemohon mengandung pemahaman filosofis yuridis yang mendalam. Adapun hak konstitusional Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 didasari dengan nilai filosofis yuridis *equality before the law* yang mempertahankan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama dihadapan hukum. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 didasari dengan nilai filosofis yuridis akibat konsekuensi prinsip negara hukum yang memberikan makna kepastian hukum dalam pemenuhan hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan. Dan kemudian Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 juga didalamnya terkandung makna filosofis yuridis mengenai hak asasi manusia yang bersifat universal sebagai hak yang harus dipenuhi dalam kerangka negara hukum yang demokratis;
15. Bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dinyatakan bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Makna dari Mukadimah di atas antara lain adalah bahwa hendaknya peraturan perundang-undangan itu menjamin kepastian hukum serta tidak membeda-bedakan perlakuan hukum antara golongan yang satu dengan golongan lainnya.
16. Bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjunjung tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Hal tersebut

ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) bahwa, "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menanggung hak dan kewajiban harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

17. Bahwa dalam kaitannya pembentukan suatu Undang-Undang, prinsip kedaulatan rakyat yang mencerminkan gagasan negara hukum yang demokratis tidak dapat dipisahkan dengan adanya prinsip kekuasaan kehakiman sebagai sarana kontrol produk perundang-undangan yang merupakan implementasi negara demokrasi. Sehingga dengan demikian segala peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh negara tidak boleh melanggar hak-hak konstitusional yang dijamin dalam konstitusi.
18. Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani;
19. Bahwa hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal sebagaimana hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi

oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;

20. Bahwa sejalan dengan konsep dasar hak asasi manusia, Jack Donnelly dalam buku yang berjudul "*human rights are rights that human beings posses because they are human beings*" yang dikutip oleh Peter R. Baehrmengatakan hak asasi manusia merupakan "*Human Rights, Individual Rights, and Collective Rights*";
21. Bahwa secara filosofis gagasan mengenai hak asasi manusia ditandai dengan munculnya konsep hak kodrati (*natural rights theory*) dimana pada zaman kuno yaitu filsafat stoika hingga ke zaman modern dengan tulisan-tulisan hukum kodrat Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan selanjutnya pada zaman pasca Reinasans, John Locke mengajukan pemikiran tentang hukum kodrati sehingga melandasi munculnya revolusi yang terjadi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18;
22. Bahwa secara historis, perkembangan pemikiran hak asasi manusia telah mengalami evolusi yang sangat kompleks pada perkembangan zaman abad modern. Karel Vasak seorang sarjana berkebangsaan Perancis mengemukakan suatu model perkembangan hak asasi manusia. Generasi Pertama, mewakili hak-hak sipil dan politik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kekuasaan absolutisme negara. Hak-hak generasi kedua pada dasarnya tuntutan akan persamaan sosial yang sering dikatakan sebagai hak-hak positif karena pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Hak generasi ketiga adalah hak atas pembangunan atau *rights to development* yang mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa. Namun, ketiga generasi konsepsi hak asasi manusia tersebut pada pokoknya mempunyai karakteristik yang sama, yaitu dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, antara rakyat dan pemerintahan dalam suatu negara. Setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia mulai dari generasi pertama sampai ketiga selalu melibatkan peran pemerintah atau penguasa yang biasa dikategorikan sebagai *crime by government* yang termasuk ke dalam pengertian *political crime* (kejahatan politik). Karena itu, yang selalu

dijadikan sasaran perjuangan hak asasi manusia adalah kekuasaan represif negara terhadap rakyatnya.

23. Bahwa di Indonesia sendiri didalam menyusun UUD 1945 sebelum adanya *The Universal Declaration of Human Rights*, ide-ide hak asasi manusia yang tercermin dalam deklarasi tersebut sudah diketahui oleh para *the founding fathers* indonesia dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945. Rapat besar BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1945 yang mendesak perlunya pengaturan tentang HAM untuk dicantumkan dalam UUD 1945.
24. Bahwa Undang-Undang Dasar sebagai *Constitutie is de hoogste wet* menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam suatu negara. Bahkan konstitusi yang terdiri dari pembukaan atau preambul dan batang tubuh pasal (*in halt der regelung*), secara teoritis menurut paham yang dikemukakan oleh Edward S. Corwin dari Amerika Serikat, preambul konstitusi itu secara hukum tidak merupakan bagian dari konstitusi. Ia sekedar berjalan mendahului konstitusi (*just walks before the contitution*), namun menurutnya preambul juga mempunyai dua fungsi: pertama, menunjukkan sumber darimana konstitusi itu menjadi ada dan sumber tersebut merupakan pula sumber wewenang dari konstitusi untuk ketaatan segenap subjek kehidupan kenegaraan. Sumber wewenang itu tidak lain adalah rakyat yang berdaulat. Kedua, mengumumkan tujuan besar yang ditetapkan oleh konstitusi dan pemerintahan negara yang diharapkan untuk diwujudkan.
25. Bahwa dalam pandangan yang luas, konstitusi merupakan manifesto atau piagam pernyataan suatu bangsa yang memuat berbagai pengakuan keyakinan dan pernyataan cita-cita bangsa. Pandangan ini melahirkan pengertian konstitusi dalam arti luas yang rumusannya menurut Bollingbroke adalah keseluruhan hukum, institusi dan kebiasaan yang dialirkan dari prinsip-prinsip alasan yang pasti dan tertentu yang membentuk keseluruhan sistem yang disepakati masyarakat untuk mengatur dirinya. Prinsip-prinsip alasan yang pasti dan tertentu itu dapat berwujud pandangan hidup, cita-cita, moral, keyakinan filsafat, keyakinan religius, keyakinan politik suatu bangsa. Berbagai prinsip ini apabila ditransformasi menjadi ketentuan hukum akan kehilangan substansinya

sebaliknya apabila dibiarkan dalam rumusan aslinya ia bukan ketentuan hukum. Berhubung dengan itu, berbagai bangsa di dunia termasuk Indonesia dalam menyusun konstitusinya menempatkannya didalam preambul konstitusi. Prinsip-prinsip non hukum yang dituangkan dalam preambul itu dalam ilmu hukum dinamai sebagai apriori-hukum (*rechts apriorie*) yang mendahului dan sekaligus menjadi sumber dari hukum positif.

26. Bahwa menurut Larenz yang dimaksud apriori hukum adalah padatan makna yang bersifat umum, mendahului semua hukum dan memberi makna pada hukum sekaligus membatasi hukum dalam arti apa yang tidak dapat dipersatukan dengan dirinya adalah bukan hukum. Artinya tanpa cita hukum (*rechtsidee*) atau tanpa adanya apriori hukum tidak akan ada hukum yang memiliki watak normatif. Cita hukum merupakan dasar konstitutif untuk membentuk hukum, artinya tanpa cita hukum (*rechtsidee*) maka segenap kaidah hukum kehilangan maknanya sebagai hukum dan juga sebagai tolak ukur regulatif untuk mengkaji adil tidaknya suatu hukum positif. Cita hukum berfungsi sebagai pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat yang dapat menguji hukum positif yang berlaku menuju sesuatu yang adil (*zwang versuch zum richtigen*).
27. Bahwa para pendiri bangsa dan pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut paham teori konstitusi dalam pengertian luas. Pembukaan Undang-Undang Dasar dalam alinea keempat mengandung embanan yang dilimpahkan oleh rakyat kepada negara yang terumus dalam empat fungsi negara yakni : (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keyakinan filasafat yang tercantum dalam alinea keempat tersusun oleh lima nilai intrinsik yang merupakan keseluruhan integral: KeTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang niscaya dijadikan dasar dalam melaksanakan embanan negara menuju

terwujudnya tujuan didirikannya negara Indonesia. Keempat fungsi negara dimaksud adalah wujud transformasi dari ideologi negara yang merupakan *filosofische grondslag* Pancasila yang dituangkan dalam batang tubuh pasal-pasal yang tercantum dalam konstitusi.

28. Bahwa implementasi fungsi negara secara imperatif yuridis didasarkan pada kekuasaan organ negara sebagai penyelenggaraan negara dalam memproyeksikan pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang memperhatikan rambu-rambu paham konstitusionalisme yang menempatkan rakyat sebagai subjek pemegang kedaulatan tertinggi didalam pengaturan konstitusi yang tidak boleh diabaikan hak konstitusionalnya dengan *carathe ruling of the mob*. Karena hak asasi manusia merupakan bagian dari gagasan paham konstitusionalisme sekaligus sebagai norma hukum tertinggi didalam Undang-Undang Dasar.
29. Bahwa berdasarkan pada pendekatan pemahaman konstitusi, premis hermenetik konstitusional dalam alur pikir aliran penafsiran konstitusi non originalism pada pokoknya aliran penafsiran konstitusi dengan menggunakan metode non originalism harus dapat mengikuti perkembangan masyarakat sebagai dokumen yang hidup (*living constitution*) terutama memenuhi dan menjamin perlindungan hak-hak konstitusional dan menjangkau pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*forward looking*) guna melindungi konstitusi itu sendiri dan melindungi nilai-nilai fundamental, sehingga didalam menafsirkan konstitusi yang didalamnya terdapat nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung sebagai nilai dasar yang bersifat *supreme of law* harus dapat menempatkan dan mewujudkan cita hukum (*rechtsidee*) yang dipahami mengalir bersamaan tradisi dan praktek konkrit dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
30. Bahwa lebih lanjut penafsiran konstitusi dalam teori konstitusi *the first understanding based on fundamental law* dibutuhkan penafsiran secara menyeluruh antara teks dan konteks keadaan (*omstandigheden*) guna menjaga nilai-nilai konstitusi itu sendiri dengan cara melakukan harmonisasi interpretasi yang dikenal dengan asas *the unity of the constitution*

31. Bahwa secara historis semenjak masa reformasi, Dengan disahkannya perubahan satu sampai ke empat UUD 1945 pada Tahun 2002 yang dimuat dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J dalam perumusannya telah memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia seiring dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan MPR tersebut isinya bukan hanya memuat Piagam Hak Asasi Manusia, tetapi juga memuat amanat kepada presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia, termasuk mengamanatkan untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia.
32. Bahwa TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia perlu dipahami secara substansial sebagai proses historis perkembangan hak asasi manusia bagi Bangsa Indonesia, yang terdapat dalam butir-butir: pertama, hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Kedua, setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh. Ketiga, Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
33. Bahwa dalam rangka menegakkan butir-butir ketentuan hak-hak konstitusional tersebut, ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945: Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis,

maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hak asasi manusia, maka negara menjadi subjek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.

34. Bahwa pelaksanaan hak asasi manusia sebagaimana dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan sandaran yuridis sebagai undang-undang organik yang menjalankan perintah konstitusi dalam pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia (*uitvoering van wettelijke voor schrift*) yang memberi pengaturan lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal-hal yang dipertimbangkan di dalam pembentukan undang-undang tentang hak asasi manusia ini, antara lain: pertama, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya; kedua, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; ketiga, bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keempat, bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
35. Bahwa dengan dilandasi asas-asas instrumen nasional hak asasi manusia yang berlaku universal seperti tertuang dalam Deklarasi Universal Hak

Asasi Manusia, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Asas-asas tersebut di antaranya, pertama, Undang-Undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal 2). Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Untuk itu negara disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kedua, menegaskan prinsip nondiskriminasi (Pasal 3 dan Pasal 5) Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketiga, jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (Pasal 4).

36. Bahwa lebih lanjut pengaturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia berkembang seiring dinamika kebutuhan sistem hukum yang menempatkan Undang-Undang *lex specialis*. Kebutuhan harmonisasi pembentukan perundang-undangan dengan eksistensi Negara terletak pada dijaminnya hak-hak konstitusional setiap warga negara dalam menggapai tujuan negara, sehingga upaya untuk mencapai tujuan negara yang dilakukan oleh pemerintah sebagai *the administration of law* pelaksana Undang-Undang dan juga sebagai salah satu organ pembentuk Undang-Undang yang tidak dapat mengesampingkan ataupun melanggar hak-hak konstitusional. Sejalan dengan hal tersebut penyelenggara negara (*staats organen*) dilekatkan pertanggungjawaban dan pengawasan "*niemand kan geen bevoegdheden staatsorganen uitoefenen zonder verant wording schuldig te zijn of zonder dat of die uit oefening controle bestaan*" tidak ada yang tidak dapat menjalankan kekuasaan organ negara tanpa bersalah atau tanpa melakukan kontrol";
37. Bahwa penegakan dan perlindungan hak-hak konstitusional harus dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu kunci dalam terjaminnya hak-hak konstitusional yang merupakan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) memberikan pengaturan terhadap pembatasan hak asasi manusia melalui instrumen peraturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Pembatasan Hak asasi manusia sebagaimana dimaksud sebagai bentuk penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dengan mempertimbangkan nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

38. Bahwa pembatasan hak asasi manusia merupakan pembatasan bersyarat yang bersifat rigid dan memerlukan instrumen Undang-Undang. Karena hakekat pembentukan Undang-Undang merupakan proses demokratis yang melibatkan lembaga parlemen sebagai wakil rakyat yang memiliki sifat keterwakilan dalam kerangka pembentukan sistem hukum yang demokratis.
39. Bahwa dalam pemahaman teori *a contrario*, pembatasan hak asasi manusia yang di tetapkan melalui instrumen peraturan dibawah Undang-Undang adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap Undang-Undang Dasar Pasal 28J ayat (2) karena pada hakekatnya peraturan pelaksana dalam penyelenggaraan sebuah Undang-Undang tidak dapat membatasi hak asasi manusia yang bersifat fundamental sebagai refleksi dari nilai yang terkandung dalam pancasila. Sejalan dengan maksud tersebut mengutip pendapat ahli hukum tata negara dari Belanda Prof. JHA . Logemann yang mengemukakan : "*dit is een zeer ruime bevoegdheid, maar het moet uitvoering blijven geen aan vulling*" artinya ini adalah suatu kewenangan yang sangat luas tetapi ia (PP) harus tetap sebagai pelaksana belaka tidak ada penambahan. Bahkan pengabaian terhadap nilai konstitusi juga merupakan *tegenstrijdigheid door de toevoeging* terjadi *contradictio in terminis* yang dapat merusak tatanan sistem hukum dalam sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
40. Bahwa kerangka negara hukum dalam pelaksanaan sistem kekuasaan kehakiman merupakan suatu tatanan tujuan cita hukum negara Republik Indonesia dalam proses penegakan hukum.

41. Bahwa kekuasaan kehakiman sebagai ujung tombak wujud pelaksana penegakan hukum harus menjamin proses yang diselenggarakan dengan mengedepankan tujuan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
42. Sistem Pemerintahan Negara yang dianut oleh Negara Republik Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal itu secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari ketentuan tersebut ialah segala permasalahan yang terjadi di Indonesia termasuk sistem penegakan hukum pidana harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
43. Bahwa salah satu karakteristik dalam suatu Negara Hukum ialah bahwa di negara itu memiliki *integrated criminal justice system* yang kesemuanya berada dalam sandaran undang-undang agar terpenuhinya asas legalitas yang secara universal berlaku dalam sistem hukum *civil law*. Acuan utama operasional Sistem Peradilan Pidana di negara hukum Indonesia, bermula pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP menganut konsep *diferensiasi fungsional* (fungsi yang berbeda-beda) diantara komponen penegak hukum yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Setiap Negara memiliki *Criminal Justice System* sendiri yang tidak selalu sama dengan Negara lain. Di Indonesia, berdasarkan KUHAP yang termasuk dalam *criminal justice sistem* adalah Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim/Pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung serta berakhir pada Lembaga Pemasyarakatan, meskipun dalam perkembangannya KPK juga termasuk dalam sub sistem. Dengan kata lain dalam Negara Hukum yang sejati tidak dimungkinkan adanya intervensi dalam bentuk apapun terhadap 4(empat) pilar institusi hukum tersebut. Tidak boleh ada lembaga yang bersifat *extra legal*, karena keberadaan lembaga yang bersifat *extra legal* tersebut merupakan ancaman dahsyat bagi eksistensi suatu Negara Hukum.
44. Bahwa *Integrated Criminal Justice System* yang berfungsi dalam penegakan hukum terdiri atas 4 komponen yang masing-masing merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian/ KPK, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat instansi ini sangat berperan dalam menegakkan hukum (*law enforcement*).

Oleh karena itu *integrated criminal justice system* dalam rangka untuk lebih mengarahkan pada tekanan integrasi dan koordinasi yang menekankan makna keselarasan.

45. Bahwa *Integrated Criminal Justice System* dikenal dengan tiga bentuk pendekatan yaitu: pertama, pendekatan normatif yakni memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata; kedua, pendekatan administratif yakni memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut; ketiga, pendekatan sosial yakni memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya;
46. Bahwa Koordinasi atau hubungan hukum antara Penyidik dengan Penuntut Umum, Penuntut Umum dengan Hakim, Rutan (Rumah Tahanan)/Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), Rupbasan (Rumah Barang Sitaan/Rampasan) sering diwarnai oleh sikap arogansi kewenangan, lemahnya integritas dan komitmen penegak hukum, serta lemahnya substansi KUHAP dan sandaran Undang-Undang *lexspialist* yang mengatur hubungan kerja antar sub Sistem Peradilan Pidana.
47. Bahwa *Integrated Criminal Justice System* mengandung makna: sinkronisasi keselarasan, yang dapat dibedakan dalam: Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yakni keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum penyidikan, penuntut umum, peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Sinkronisasi substansial (*substancial sincronization*) yakni keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang sangat erat kaitannya dengan teori klasik *Stufenbau des Rechts* Hans Kelsen sebagai

berikut: "The relation existing between a norm which governs the creation or the content of another norm and the norm which is created can be presented in a spatial figure. The first is the "superior" norm; the second the "inferior". If one views the legal order from this dynamic point of view, it does not appear, as it does from the static point of view, as a system of norms of equal rank, standing one beside the other, but rather as hierarchy in which the norms of the constitution form the top most stratum. In this functional sense, 'constitution' means those norms that determine the creation, and occasionally to some extent the content, of the general legal norms which in turn govern such individual norms as judicial decisions". Dan yang terakhir sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yakni keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana yang tujuan akhirnya keadilan.

48. Bahwa berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait institusi penegak hukum mengatur secara partial sebagai bentuk *crime controle* dan pemenuhan prinsip *check and balances*, masing-masing sub sistem kewenangan penyidik tidak dapat melampaui wewenang dalam menyertakan diri pada dakwaan yang merupakan lingkup kewenangan jaksa, begitu pula dengan kewenangan Jaksa yang tidak dapat mengintervensi putusan hakim sebagai kewenangan pengadilan dalam memutus perkara dan kewenangan lembaga masyarakat yang merupakan sub sistem tersendiri yang dibentuk dengan regulasi yang *lex specialist* tidak dapat dicampuri wewenang pembinaannya oleh sub sistem lainnya yakni penyidik, jaksa dan hakim.
49. Bahwa pelaksanaan penegakkan hukum *due process of law* dalam *Integrated Criminal Justice System* wajib memperhatikan hak-hak dasar yang merupakan pengejawantahan hak konstitusional bagi tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana secara seimbang. Mengutip Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 yakni bahwa *Due process of law* sebagai wujud pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi

tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang. Bahwa negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM) yang dengan demikian mewajibkan orang lain termasuk didalamnya Negara untuk menghormatinya, bahkan secara konstitusional, ketentuan tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan Negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM. Mengingat ruang lingkup *due process of law* dalam kaitannya perlindungan HAM dan konteks penegakkan hukum pidana haruslah diawali dengan suatu legalitas prosedural yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang serta dilakukan demi menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan hukum, sehingga prinsip yang hakiki bahwa tindakan sewenang-wenang adalah wujud nyata atas pengabaian Hak Asasi Manusia sebagai norma hukum tertinggi dalam konstitusi. Hal tersebut sejalan dengan pepatah latin sebagai *general justice principle* "*nemo commedum copere potest de injuria sua propria*" yang artinya: tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran.

50. Bahwa dalam memenuhi keadilan dalam proses penegakan hukum tidak hanya berhenti atas suatu vonis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun proses penegakan hukum harus tetap menjangkau rasa keadilan yang *equal* terhadap para pelaku tindak pidana dalam menjalankan masa hukuman pidana dengan memperhatikan dan menjamin hak-hak dasar narapidana sebagai warga binaan.
51. Bahwa memahami pemberlakuan hukum pidana di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan induk peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP *Wetboek van Strafrecht* dengan memberlakukan asas *Konkordasi* (penyesuaian) dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Oleh karena hukum pidana berkaitan dengan sistem pemidanaan. Secara historis sistem kepenjaraan yang diatur dalam, *Gestichten Reglement* (Stb.1917- 708, 10 Desember 1917 merupakan landasan yuridis pemberlakuan sistem kepenjaraan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia yang merupakan produk kolonial Belanda.

52. Bahwa sebagai penganut sistem hukum Eropa Kontinental, sumber hukum yang utama di Indonesia adalah undang-undang, disamping sumber-sumber hukum lainnya seperti kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin. Sebagai penganut sistem hukum Eropa Kontinental, Indonesia mengenal pembagian hukum atas hukum publik dan hukum privat. Hukum pidana termasuk hukum publik. Pada umumnya, sanksinya hukum pidana langsung terkait dengan hak asasi manusia berupa hak atas kebebasan atau kemerdekaan (pidana penjara atau kurungan) dan dalam keadaan tertentu dapat mencabut hak hidup seseorang (pidana mati). Bahkan sejak prosesnya pun telah berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) melalui pelaksanaan daya paksa (*dwang middle*) seperti penangkapan, penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Oleh karena keterkaitannya dengan HAM maka hukum pidana sangat sensitif terhadap pelanggaran HAM, sehingga aspek kebutuhan hukum dan peranan hukum dari masa ke masa telah berkembang sejalan dengan perkembangan jaman. Perkembangan dalam arti reformasi Hukum Pidana sudah mengalami tahap ketiga. Pada tahap pertama, hukum pidana tidak lagi menyatu dengan penguasa tetapi menjadi alat kontrol penguasa; tahap kedua, hukum bersendikan prikemanusiaan, dan tahap ketiga hukum berorientasi dengan fungsi peradilan menuju konsep kemanfaatan, kepastian dan keadilan di bidang hukum. Perkembangan hukum pidana pada tahap ketiga ini telah sejalan dengan tujuan nasional Indonesia, yang menekankan agar hukum diarahkan kepada kemanfaatan atau kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sebagai tujuan negara hukum modern, yakni negara kesejahteraan (*welfarestate*). Para pendiri negara Indonesia telah dengan cemerlang memikirkan tujuan negara modern tersebut sejak tahun 1945, dimana prinsip negara kesejahteraan itu telah dicantumkan di dalam Aline IV Pembukaan UUD 1945 sebagai salah satu

tujuan nasional Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dalam perkembangannya, wajah hukum pada masa lalu memberikan pembalasan sanksi yang lebih jahat dari objek kejahatannya, dan pembentukan hukumnya memuat norma '*crimina extra ordinaria*' yang diterapkan secara sewenang-wenang.

53. Bahwa pada masa berlakunya *Het Herziene Inlandch Reglement*, sifat barbar hukum (acara) pidana itu masih nampak. Pada saat proses pemeriksaan di tingkat penyidikan si tersangka sudah disiksa untuk memperoleh pengakuan, baik itu siksaan psikis maupun fisik. Pelaksanaan penahanan dan pidana penjarapun terkadang sulit dibedakan, karena penahanan dapat dilakukan secara sewenang-wenang tanpa surat perintah, bahkan jangka waktunya pun tidak dibatasi. Menjelang abad ke 18, hukum pidana telah mengalami kemajuan yang dipengaruhi oleh revolusi sosial untuk membebaskan diri dari cengkeraman penguasa absolut yang bersifat tirani, dan mendapatkan falsafah hidup manusia berdasarkan perikemanusiaan (*humanity*), terutama aspek sanksi pidana yang harus menghormati hak asasi manusia.
54. Bahwa ide sistem pemasyarakatan untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Sahardjo, Menteri Kehakiman, yang mengemukakan bahwa penghukuman bukan hanya untuk melindungi masyarakat melainkan harus pula membina si pelanggar yang memerlukan pertobatan melalui sistem pembinaan.
55. Bahwa norma hukum pidana bukan hanya bersifat 'pidana' dalam arti hukuman, melainkan juga dapat berbentuk treatment (tindakan) digagas oleh PBB sejak tahun 1956 tentang '*thetreatment of offender*' yang perlu diadaptasikan oleh negara-negara anggota PBB melalui kebijakan pidana berdasarkan '*the Basic of Community Treatment*'. Treatment dalam arti teknis penologis adalah perlakuan yang baik atau perlakuan yang ditujukan ke arah perbaikan, yang dalam istilah teknis penologis Indonesiannya dikenal sebagai pembinaan.
56. Bahwa pelaksanaan pidana yang didasarkan kepada *human right* dan *social welfare* telah berhasil mengembangkan kebijakan-kebijakan serta

model-model pidana berdasarkan kemanusiaan dan kesejahteraan guna menghormati hak asasi manusia sebagai subjek hukum.

57. Bahwa bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, fungsi pemidanaan merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana melalui sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Pemasyarakatan berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (resosialisasi)
58. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga sebagai subyek hukum yang tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib, dan damai.
59. Bahwa pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia merupakan langkah yang sangat penting, di samping perlunya pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara adalah sebagai dasar falsafah pelaksanaan pidana penjara dengan sistem kepenjaraan tidak sesuai lagi dengan falsafah dan dasar ideologi hidup bangsa Indonesia pancasila dan UUD 1945.
60. Bahwa *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* sebagai instrumen internasional sebagai pedoman bagi perlakuan terhadap narapidana bermula dari diadakannya kongres oleh *The International Penal and Penitentiary Congress* atau IPPC yang

berupaya merumuskan mengenai perlindungan hak-hak untuk orang yang direnggut kebebasannya berdasarkan putusan pengadilan. Kegiatan pembaharuan terhadap pelaksanaan pidana penjara yang dilakukan dalam tataran Internasional telah mendapat persetujuan dari Liga Bangsa-bangsa selanjutnya pada tahun 1955 diterima oleh PBB kemudian di anjurkan pelaksanaannya kepada seluruh negara-negara anggota (*in view of the great variety of legal, social, economic and geographical conditions of the world, it is evident that not all of the rules are capable of application in all places and at all times. They should, however, serve to stimulate a constant endeavour to overcome practical difficulties in the way of their application, in the knowledge that they represent, as a whole, the minimum conditions which are accepted as suitable by the United Nations*);

61. Bahwa *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* memberikan jaminan terhadap cita-cita tercapainya sasaran pembinaan narapidana melalui lembaga yang mengedepankan kemanusiaan sebagai suatu perumusan dari hal-hal yang berkaitandengan rehabilitasi narapidana. Lebih lanjut pada angka 6 (1) sebagai bagian dari prinsip dasar (*basic principle*) dinyatakan sebagai berikut: *The following rules shall be applied impartially. There shall be no discrimination on grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*. Artinya :Aturan berikut berlaku tanpa memihak. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, harta benda, kelahiran atau status lainnya. Status lainnya dalam kaitan perlakuan narapidana dapat dimaknai pemberian remisi.

62. Bahwa *Standart Minimum Rules For The Treatment Of Prisoner* menjadi salah satu pedoman dalam pembaharuan pidana penjara yang dianjurkan oleh PBB yang tidak boleh dikesampingkan oleh Negara dan bangsa yang berdaulat di bawah naungan PBB yang mana di dalamnya mengandung semangat asas perikemanusiaan yang dijiwai oleh *Universal Declaration Of Human Right* 1948. *Standard minimum rules for the treatment of prisoner* tersebut mengandung prinsip berdasarkan asas kemanusiaan.

63. Bahwa kedudukan narapidana menurut definisi ketentuan umum (*begrips bepalingen*) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yakni narapidana adalah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian kedudukan narapidana adalah sejajar dan memiliki hak sebagai subjek hukum yang seimbang tanpa membedakan jenis-jenis kejahatan yang dari narapidana dengan kata lain *gelijkheid op voet van gelijkheid-kriterium op gelijke voet subjectum* (perlakuan semua sama dalam status kondisional kebersamaan tanpa diskriminatif dan mengelompokkan secara subjektif dengan pembedaan);
64. Bahwa salah satu wujud pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah adanya pemberian remisi terhadap narapidana yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang. Pada prinsipnya remisi (pengurangan masa hukuman) itu adalah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Narapidana. Sehinggal dalam perkembangannya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pada Pasal 14 ayat (1) huruf i, mengatur sebagai berikut:
- (1) Narapidana berhak:
- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidakdilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. *mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);*
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m.mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

65. Bahwa selanjutnya pengaturan tentang Remisi tersebut ditemukan dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 sebagai berikut:

- Pasal 1

(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

(2) Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

(3) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

- Pasal 2: Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan

b. Remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

- Pasal 3

(1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

a. berbuat jasa kepada negara;

b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau

c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau bagi kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

- Pasal 4

(1) Besarnya remisi umum adalah:

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

(2) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

- Pasal 5

(1) Besarnya remisi khusus adalah:

- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

(2) Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;

- c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahunnya.

- Pasal 11

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 juga diberikan kepada:

- a. Narapidana dan Anak Pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya; dan
- b. Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Asing.

- Pasal 12

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang:

- a. dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. dikenakan hukuman disiplin dan terdaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
- d. dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

66. Bahwa akan tetapi Pemerintah memaknai berbeda-beda tidak hanya satu dalam hal pengaturan tentang pemberian Remisi tersebut, tidak hanya berpegang pada Kepres Nomor 174 Tahun 1999 dalam penjabarannya (ketentuan pelaksanaannya) Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut, hal ini dimungkinkan terjadi karena pada ayat (2) pasal ini menetapkan ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, dengan dasar ayat (2) Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 tersebut;

67. Bahwa dalam mengatur pelaksanaan pemberian Remisi tersebut Pemerintah juga menerbitkan pemaknaan lain tentang syarat Pemberian remisi tersebut . pemaknaan lain tersebut ditemukan dalam:

A. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28/2006, berbunyi:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.

(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berkelakuan baik; dan b. **telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.**

(3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berkelakuan baik; dan b. **telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.**

B. Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah 99/2012 yang berbunyi: "Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;

68. Bahwa **dengan terbitnya pemaknaan lain** tentang pemberian Remisi tersebut **diluar Kepres Nomor 174 Tahun 1999**, mengakibatkan **Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menjadi ketentuan yang diskriminatif**, dimana sebelumnya pengertian tentang narapidana hanya satu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, sementara itu dalam PP 28 Tahun 2006 maupun dalam PP 99 Tahun 2012 pengertian Narapidana tersebut sudah dibedakan antara Narapidana yang melakukan perbuatan pidana Umum (yang ketentuan

pidananya diatur dalam KUH Pidana) dengan Narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

69. Bahwa ketentuan yang diskriminatif tersebut melahirkan perbedaan (diskriminatif) pula dalam pemberian remisi, yang antara lain :

A. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 ditentukan bahwa narapidana umum memperoleh remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berkelakuan baik; dan b. *telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.* sedangkan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berkelakuan baik; dan b. *telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.*

B. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ditentukan bahwa narapidana umum berhak mendapatkan Remisi. yang telah memenuhi syarat: a. berkelakuan baik; dan b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan: a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu *6 (enam) bulan terakhir*, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik *sedangkan* Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan:

- a. ***bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;***
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar.
70. Bahwa dengan terbitnya pemaknaan lain atas ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 berupa ketentuan pelaksanaan pemberian remisi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut, dimana dalam Pasal 34A ayat (1) ditentukan bahwa pemberian remisi tersebut dipersyaratkan *bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya*; hal ini mengakibatkan terabaikannya esensi dari *pemberian remisi adalah merupakan Reward (hadiah) bagi narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya, tidak ada hubungannya lagi dengan institusi pengak hukum* karena hal *bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya merupakan proses yustisial bagi Narapidana*, yang sudah selesai dijalannya dan narapidana yang bersangkutan sudah dijatuhi hukuman akan tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan pemberian remisi tersebut adalah merupakan reward (hadiah) atas perbuatan kelakuan baik dan kepatuhan narapidana yang bersangkutan atas program pembinaan yang dilakukan Kementerian hukum dan Ham dalam Lapas yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Kepres Nomor 174 Tahun 1999 berbunyi, Pasal 1: Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan *dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik* selama menjalani pidana;

71. Bahwa salah satu wujud pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah adanya pemberian remisi terhadap narapidana yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang. Pada prinsipnya remisi (pengurangan masa hukuman) itu adalah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Narapidana. Sehingadalam perkembangannya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka usaha untuk mewujudkan suatu system pemasyarakatan dengan pembinaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 semakin mantap dan kokoh. Sejalan dengan masalah remisi terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, khususnya narapidana perkara korupsi yang telah diputus dalam sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kemudian menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan, secara hukum masih mempunyai hak untuk memperoleh pengurangan masa tahanan atau remisi. Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pemberian remisi terhadap seorang narapidana sudah sejalan dengan prinsip negara hukum modern yang tetap mengedepankan nilai-nilai kodrati manusia atau hak-hak azasi manusia. Sejalan dengan hal tersebut *Ratio decidendi* pertimbangan hukum Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pid.Sus/2015 atas nama terdakwa Muhtar Ependy pada halaman 149 menegaskan bahwa hak remisi bersifat universal.
72. Bahwa Dalam Negara hukum dan Negara demokrasi dikenal salah satu prinsip hukum yang penting, yakni prinsip non diskriminatif (*non-discrimination principle*) yang hanya dapat dilanggar jika suatu perbedaan memiliki justifikasi yang objektif dan masuk akal (*reasonable and objective justification*). Perbedaan perlakuan hukum antara para narapidana tidak memiliki justifikasi objektif dan masuk akal (*reasonable and objective justification*) dan karenanya melanggar prinsip non diskriminasi.
73. Bahwa “*Discrimination is a disease*” diskriminasi itu adalah suatu penyakit. Diskriminasi itu suatu penyakit dalam Negara demokrasi dan Negara hukum (*rule of law*). Diskriminasi adalah suatu penyakit dalam

sejarah peradaban umat manusia. Hukum dalam suatu masyarakat yang beradab (*civilized and decent society*) tidak boleh mengandung penyakit diskriminasi ini. Karena itu dalam hukum dikenal asas *lex non distinguitur nos non distinguere debemus* – hukum tidak boleh membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan.

74. Bahwa dalam perkembangannya berbagai ratifikasi instrumen HAM internasional telah tereduksi menjadi hukum positif Indonesia dengan di ratifikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR hal-hal yang dipertimbangkan di dalam pembentukan Undang-Undang tentang Ratifikasi ICCPR ini, antara lain:

- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia;
- c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);

75. Bahwa lebih lanjut, diskriminasi dalam hukum internasional, antara lain dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966 (untuk selanjutnya disebut "ICCPR"), yang telah disahkan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Indonesia wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ICCPR dengan sebaik-baiknya. Bahwa Pasal 26 ICCPR menyatakan bahwa:

"All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and

effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status".

76. Bahwa dengan terbitnya pemaknaan lain berupa terjadinya ketentuan yang berbeda-beda (diskriminatif) terhadap sesama Narapidana telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*"; Pasal 28D ayat (1) jelas menyatakan kepastian hukum yang adil sehingga kepastian hukum tanpa keadilan maka akan mencederai perlindungan, pemberian jaminan dan pengakuan-perlakuan yang sama di hadapan hukum.
77. Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan setiap orang berhak bebas atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Prinsip *equality before the law* menurut UUD adalah hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing bagi warga negara sebagai subjek hukum maupun negara pelaksana Undang-Undang. "*Equality before the law*" berarti setiap orang berhak atas penerapan hukum yang imparsial, apapun hukumnya (*everyone is entitled to the impartial application of the law, whatever that law may be*). Ketentuan tersebut jelas berpihak kepada kepentingan tirani kekuasaan eksekutif yang melanggar prinsip keadilan yang juga merupakan prinsip penting dalam Negara Hukum dan Negara Demokrasi. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum yang terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik-praktik hukum. Ketika hakim saat memvonis terdakwa dalam suatu putusan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap kemudian terdakwa berubah status menjadi warga binaan pemasyarakatan/ narapidana dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Fungsi lembaga pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat melakukan reintegrasi sosial dengan

mengembalikan kepada lingkungan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

78. Bahwa adapun sistem perundang-undangan kita dikenal dengan **Stufenbau Teori** adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).
79. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka Peraturan Pemerintah adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang pokoknya, karena Peraturan Pemerintah adalah penjabaran lebih lanjut dari undang-undang pokok, dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah satu kesatuan yang utuh yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, sehingga dengan demikian *norma hukum* yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut, adalah *norma hukum* yang termaktub pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, sehingga dengan demikian nyatalah bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut bertentangan dengan landasan filosofis dan yuridis, yaitu bertentangan dengan:
- a. Pancasila,
 - b. Asas *equality before the Law*, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
 - c. Kepastian hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 - d. Anti Diskriminasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
 - e. Perubahan sosial berupa berubahnya system pelaksanaan pemidanaan dari semula system penjara menjadi sistem pemasyarakatan.
80. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang telah dimaknai lain oleh peraturan pelaksanaannya sehingga terjadi

diskriminasi yang melanggar hak konstitusi para Pemohon serta ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf h dan huruf j prinsip-prinsip asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan yakni asas Keadilan dan asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan.

81. Bahwa secara Filosofis dan Yuridis keberadaan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan saling berkaitan dan saling menjiwai dengan ketentuan perlindungan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin UUD 1945. Oleh karena itu para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan (*fair legal certainty*) sepanjang dimaknai pemberian remisi berlaku secara diskriminatif.
82. Bahwa walaupun keberadaan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dipandang perlu untuk dipertahankan, maka harus dimaknai bahwa pemberian remisi harus bersifat universal, tanpa diskriminasi.
83. Bahwa lahirnya norma hukum yang diskriminatif dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, adalah dikarenakan tidak tegasnya pengaturan tentang pemberian remisi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut, sehingga beralasan menurut hukum pemberian remisi tersebut diatur secara tegas, diberikan kepada Narapidana dengan syarat:
 - a. Berkelakuan baik
 - b. Sudah menjalani masa pidana sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan.
 - c. Tidak dipidana dengan pidana penjara seumur hidup.
 - d. Tidak dipidana dengan hukuman mati.

D. PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar memeriksa, mengadili dan menerima permohonan para pemohon, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai pemberian remisi berlaku secara diskriminatif;
3. Menyatakan bahwa walaupun keberadaan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dipandang perlu untuk dipertahankan, maka harus dimaknai bahwa pemberian remisi tersebut berlaku secara umum, tanpa diskriminasi.
4. Bahwa Pasal 14 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan harus dimaknai berlaku untuk seluruh Narapidana, dengan syarat:
 - a. Berkelakuan baik;
 - b. Sudah menjalani masa pidana sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak dipidana dengan pidana penjara seumur hidup;
 - d. Tidak dipidana dengan hukuman mati.
5. Memerintahkan putusan dalam perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan surat bukti tertulis yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 yang belum disahkan oleh Mahkamah, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surya Dharma Ali;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama O.C Kaligis;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H.Irman Gusman,
SE;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Barnabas Suebu, S.H;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Waryono Karno;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-6291;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-6289;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-6290;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-6288;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor W11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-6287;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Nomor 2368K/Pid.Sus/2015, tanggal 14 Desember 2015;
14. Bukti P-14 : buku Corruption AS A TOC, penulis Otto Cornelis Kaligis.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614, selanjutnya disebut UU 12/1995) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Pemohon I (Suryadharma Ali) adalah perorangan warga negara Indonesia yang pada saat ini sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IA, Sukamiskin, Bandung yang ditahan sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan berakhirnya tanggal ekspirasi 23 April 2025 sebagaimana dinyatakan dalam

- Surat Keterangan Kepala Lapas Sukamiskin Nomor 11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-6291, tertanggal 14 Agustus 2017;
2. Pemohon II (Otto Cornelis Kaligis) adalah perorangan warga negara Indonesia yang pada saat ini sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IA, Sukamiskin, Bandung yang ditahan sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan berakhirnya tanggal ekspirasi 2 Agustus 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kepala Lapas Sukamiskin Nomor 11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-6289, tertanggal 14 Agustus 2017;
 3. Pemohon III (Irman Gusman) adalah perorangan warga negara Indonesia yang pada saat ini sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IA, Sukamiskin, Bandung yang ditahan sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan berakhirnya tanggal ekspirasi 2 Agustus 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kepala Lapas Sukamiskin Nomor 11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-6290, tertanggal 14 Agustus 2017;
 4. Pemohon IV (Barnabas Suebu) adalah perorangan warga negara Indonesia yang pada saat ini sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IA, Sukamiskin, Bandung yang ditahan sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan berakhirnya tanggal ekspirasi 27 Februari 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kepala Lapas Sukamiskin Nomor 11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-6288, tertanggal 14 Agustus 2017;
 5. Pemohon V (Waryono Karno) adalah perorangan warga negara Indonesia yang pada saat ini sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IA, Sukamiskin, Bandung yang ditahan sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan berakhirnya tanggal ekspirasi 18 Desember 2021 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kepala Lapas Sukamiskin Nomor 11.PAS.PAS.1.PK.01.01.02-6287, tertanggal 14 Agustus 2017;

Bahwa para Pemohon adalah narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi dan sedang menjalani pidana atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Para Pemohon hingga permohonan ini diajukan tidak mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman walaupun telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan;

Bahwa para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang dimaknai pemberian remisi berlaku secara diskriminatif;

Bahwa berdasarkan uraian para Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya yang dihubungkan dengan peristiwa konkrit yang dialami para Pemohon sebagai akibat dari diberlakukannya Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 telah cukup jelas dalam pengertian bahwa para Pemohon secara aktual telah mengalami peristiwa yang menurut anggapan para Pemohon merugikan hak-hak konstitusionalnya dimaksud dan terdapat hubungan kasual antara anggapan para Pemohon perihal kerugian tersebut dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sehingga apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka apa yang didalilkan sebagai kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak lagi terjadi. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon menganggap norma Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai pemberian remisi berlaku secara diskriminatif dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa narapidana menurut definisi ketentuan umum UU 12/1995 adalah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian kedudukan narapidana adalah sejajar dan memiliki hak sebagai subjek hukum yang seimbang tanpa membedakan jenis-jenis kejahatan yang dilakukan narapidana;
2. Bahwa salah satu wujud pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah adanya pemberian remisi terhadap narapidana yang telah memenuhi kriteria

yang diatur dalam Undang-Undang. Pada prinsipnya remisi (pengurangan masa hukuman) itu adalah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undang kepada narapidana;

3. Bahwa akan tetapi Pemerintah memaknai berbeda-beda tidak hanya satu dalam hal pengaturan tentang pemberian remisi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (i) UU 12/1995 tersebut, hal ini dimungkinkan terjadi karena pada ayat (2) pasal ini menetapkan ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
4. Bahwa dengan terbitnya pemaknaan lain tentang pemberian remisi tersebut mengakibatkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 menjadi ketentuan yang diskriminatif;
5. Bahwa Pasal 1 ayat (7) UU 12/1995 menjelaskan yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pengertian narapidana tersebut sudah dibedakan antara narapidana yang melakukan perbuatan pidana umum (yang ketentuan pidananya diatur dalam KUH Pidana) dengan narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psiktropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
6. Bahwa ketentuan yang diskriminatif tersebut melahirkan perbedaan (diskriminatif) pula dalam pemberian remisi.

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan *a quo* dan bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

[3.8.2] Bahwa konstitusionalitas norma yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 UU 12/1995 sebagai berikut:

(1) *Narapidana berhak:*

- a. *melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;*
- b. *mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;*
- c. *mendapatkan pendidikan dan pengajaran;*
- d. *mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;*
- e. *menyampaikan keluhan;*
- f. *mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;*
- g. *mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;*
- h. *menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;*
- i. **mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);**
- j. *mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;*
- k. *mendapatkan pembebasan bersyarat;*
- l. *mendapatkan cuti menjelang bebas; dan*
- m. *mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

(2) *Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tatacara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

[3.8.3] Bahwa Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 menyatakan salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Namun, menurut Pasal 14 ayat (2), hak tersebut tidak serta-merta dapat diberikan kepada narapidana. Ada syarat-syarat dan tatacara yang wajib dipenuhi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa hak memperoleh remisi adalah hak yang terbatas, yakni dibatasi oleh syarat dan tatacara tertentu. Hak remisi dapat diperoleh jika syarat dan tata cara dimaksud dipenuhi oleh narapidana. Jika tidak, narapidana tidak akan pernah memperoleh hak tersebut. Dengan kata lain, sepanjang syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh narapidana maka hak berupa remisi tersebut menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

[3.8.4] Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995, pemerintah diberi wewenang untuk mengatur syarat dan tata-cara pelaksanaan remisi. Artinya, berdasarkan hal ini pemerintah memperoleh kewenangan delegasi untuk mengatur pemberian remisi tersebut. Kewenangan delegasi tersebut merujuk pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011), yaitu

bahwaperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah. Namun demikian, delegasi tersebut hanya dimungkinkan sepanjang tidak merupakan rumusan dalam penjelasan peraturan perundang-undangan yang memberikan delegasi. Dalam konteks permohonan *a quo*, merujuk pada prinsip delegasi tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang secara lebih detail memberikan panduan pelaksanaan pemberian remisi. Karena diberi landasan yuridis oleh Undang-Undang, Pemerintah berwenang menentukan syarat dan tatacara pemberian remisi.

[3.8.5] Bahwa apabila dibaca dan ditelaah ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995, hak-hak narapidana sebagaimana termaktub di dalam huruf a sampai dengan huruf m termasuk hak atas remisi adalah hak hukum (*legal rights*) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, berarti, hak-hak tersebut, termasuk remisi, bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (*human rights*) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (*constitutional rights*). Apabila dikaitkan dengan pembatasan, jangankan terhadap hak hukum (*legal rights*), bahkan hak yang tergolong hak asasi (*human rights*) pun dapat dilakukan pembatasan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan diatur dengan undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, dikaitkan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa norma *a quo* diskriminatif, Mahkamah telah berulang kali mengemukakan bahwa suatu norma dikatakan mengandung materi muatan yang bersifat diskriminatif apabila norma undang-undang tersebut memuat rumusan yang membedakan perlakuan antara seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang atau sekelompok orang lainnya semata-mata didasarkan atas perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia]. Hal demikian sama sekali tidak terkandung dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995.

[3.8.6] Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang *a quo*, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian PP *a quo* direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Secara substansial berkenaan dengan remisi Pemerintah menunjukkan kecenderungan untuk memperketat syarat pemberian remisi terhadap tindak pidana atau kejahatan khusus, termasuk korupsi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, remisi adalah hak hukum (*legal rights*) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995, Pemerintah berwenang untuk mengatur syarat pemberian remisi tersebut.

[3.8.7] Bahwa rumusan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995, secara khusus Pasal 14 ayat (1) huruf i, telah sangat jelas sebab isinya hanya memuat rincian tentang hak-hak narapidana sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain atau diberi pemaknaan berbeda selain apa yang tersurat dalam rumusan norma *a quo*, lebih-lebih untuk ditafsirkan atau didalilkan diskriminatif. Secara teknik perundang-undangan, Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 telah memenuhi asas kejelasan rumusan maupun asas kejelasan tujuan. Dikatakan demikian, sebab, norma *a quo* secara jelas memerinci hak-hak apa saja yang dapat diberikan kepada narapidana sesuai dengan filosofi pemasyarakatan yang dianut oleh undang-undang *a quo*.

[3.8.8] Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, telah ternyata hal yang dipersoalkan sesungguhnya adalah peraturan pelaksanaan dari UU 12/1995 yang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah. Sehingga keberatan terhadap hal itu telah berada di luar yurisdiksi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusinya.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan MP Sitompul, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **satu**, bulan

November, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **November**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 09.30 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan